



**P U T U S A N**

Nomor : PUT/81- K/PM.II- 09/AD/V/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENDI bin JUMHADI.  
Pangkat/Nrp : Kopka/541088.  
Jabatan : Dancuk SMR Tonban Ki B (Sek. Babinsa Ramil 01117/Garut).  
Kesatuan : Yonif 320/BP (Sek. Kodim 0611/Garut).  
Tempat/tanggal lahir : Garut, 22 Maret 1963.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 320/BP Cadasari Pandeglang (Sek. Ds. Mancagahar, Kec.Pameungpeuk, Kab. Garut).

Terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Oktober 1996 sampai dengan tanggal 6 Nopember 1996 ber- dasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonif 320/BP selaku Ankum Nomor : Skep/24/X/1996 tanggal 18 Oktober 1996 dan dibebas kan pada tanggal 7 Nopember 1996 berdasarkan Surat Keputusan Dan Yonif 320/BP selaku Ankum Nomor : Skep/29 /XI/1996 tanggal 7 Nopember 1996.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca, Berkas perkara dari Denpom III/4 Serang Nomor : DPP/01/A- 01/I/1997 bulan Januari 1997

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 064/MY selaku Papera Nomor : Skep/06/V/1998, tanggal 13 Mei 1998.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/II- 09/IV/2006, tanggal 25 April 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/70/IV/2006, tanggal 25 April 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/70/IV/2006, tanggal 25 April 2006.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/II- 09/IV/2003 tanggal 25 April 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh keterangan para Saksi dibawah putusan.mahkamahagung.go.id  
simpulan dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar menyatakan bahwa :

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa :

- Barang-barang : 1 (satu) buah kunci letter T dan 1 (satu) buah besi panjang ukuran 20 cm bentuk linggis, dirampas untuk dimusnahkan.

- Surat-surat : 1 (satu) lembar foto gambar sepeda motor Yamaha Force I Nopol B-5251-JD, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Kopka Acep Kustiariis (yang sudah disidangkan oleh Mahkamah ini pada tanggal 21 Maret 2003) pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1996, di Asrama Polres Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di-tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *" Percobaan melakukan pencurian oleh dua orang dengan bersekutu"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada Tahun 1983 melalui pendidikan Secata di Panga-lengan Bandung, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertuga di Yonif 320/BP dengan pangkat Koptu Nrp. 541088 dan berdasarkan surat dari Dandim 0611/garut Nomor : B/197/IV- /2006 tanggal 20 April 2006 Terdakwa telah pindah tugas dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil 1117/Singajaya Kodim 0611/Garut.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 sekira pukul 20.00 Wib, Kopka Acep Kustiariis dan Terdakwa berangkat dengan naik sepeda motor ke rumah Praka Empat Saputra yang berada dibelakang Polres Pandeglang. Setelah bertemu dan urusan yang dibicarakan selesai maka Kopka Acep Kustiariis dan Terdakwa pulang.

3. Bahwa sewaktu melewati Asrama Polres Pandeglang, Kopka Acep Kustiariis melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di halaman rumah. Saat itu Kopka Acep Kustiariis belum mengambilnya tetapi pulang dahulu untuk mengambil kunci letter T dan 2 (dua) besi bulat berukuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 cm.

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa selanjutnya dengan kunci letter T serta besi bulan itu, Kopka Acep Kustiariis bersama-sama dengan Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor Yamaha Force One diparkir dan ternyata sepeda motor Yamah Force One itu masih ada. Kemudian Kopka Acep Kustiariis mendekati sepeda motor itu dan menarik stangnya ternyata tidak di-kunci. Sementara Terdakwa mengawasi kegiatan Kopka Acep Kustiariis.

5. Bahwa saat itu juga, Kopka Acep Kustiariis mendorong sepeda motor sambil berusaha menghidupkan mesin-nya dengan kunci letter T, tetapi tidak hidup-hidup dan saat dihidupkan itulah, Kopka Acep Kustiariis ditangkap oleh penghuni Asrama sementara Terdakwa sudah lebih dahulu mengamankan dirinya

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 53 ayat (1) jo pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

#### Saksi- 1 :

Nama lengkap : BARMONO ; Pangkat/NRP : Aipda/66050333 ; Jabatan : Anggota Reskrim Kota Pandeglang ; Kesatuan : Polres Pandeglang ; Tempat tanggal lahir : Purworejo, 16 Mei 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Polres Pandeglang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal Terdakwa dan pertama kali bertemu dengan Terdakwa tadi pagi sebelum sidang.

2. Pencurian dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 sekira jam 24.45 Wib di Asrama Polres

Pandeglang pada waktu kejadian Saksi sedang tugas piket dan yang mengetahui kejadian pencurian yaitu Lettu Pol. Tedi Minahasa, Koptu Aceng Salahudin dan Serda Mukti.

3. Pada waktu Saksi menangkap Kopka Acep Kustiariis, Saksi tidak melihat Terdakwa dan pakaian yang dipakai oleh Kopka Acep Kustiariis saat itu adalah pakaian dinas PDL loreng.

4. Saksi tidak melihat cara Kopka Acep Kustiariis melakukan pencurian sepeda motor, Saksi melihatnya ketika Kopka Acep Kustiariis mendorong-dorong sepeda motor yang dicurinya sedangkan jenis sepeda motor yang di curi adalah Yamaha jenis Force One Nopolnya B.5251.JD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa yang melakukan pencurian motor tersebut hanya 1 (satu) orang yaitu Kopka Acep Kustiaris, sedangkan Saksi tidak melihat Terdakwa, demikian pula yang dibawa ke kantor polisi (Polres) hanya Kopka Acep Kustiaris dan Saksi tidak tahu bagaimana keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini.

6. Saksi ikut mengejar dan mencegat ke jalan keluarnya sepeda motor dan Saksi menemukan sepeda motor dari tempat kejadian kira-kira 200 m dan setelah tertangkap Kopka Acep Kustiaris dibawa ke Polres Pandeglang.

7. Setelah Kopka Acep Kustiaris tertangkap di interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Kopka Acep Kustiaris Anggota Yonif 320/BP, setelah itu dilaporkan ke Dan Yonif 320/BP lalu tidak berapa lama datang anggota Yonif 320/BP menjemput Kopka Acep Kustiaris untuk dibawa ke Yonif 320/BP.

8. Saksi tidak tahu tentang keterlibatan Terdakwa waktu diperiksa di Polres, sedangkan pemilik sepeda motor yang dicuri adalah Koptu Aceng Salahadin yang merupakan barang bukti/inventaris yang dipertanggung jawabkan kepadanya dari Polsek Kota Pandeglang.

9. Saksi tidak tahu alat yang digunakan, tetapi pada waktu pemeriksaan diketemukan dari Kopka Acep Kustiaris alat-alat berupa kunci letter T, kunci sok dan besi bulat berbentuk linggis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : MUHAMAD MUKTI GAFAR ; Pangkat/NRP : Brigadir/74120424 ; Jabatan : Anggota Reskrim ; Kesatuan : Polres Pandeglang ; Tempat tanggal lahir : Makassar, 14 Desember 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Polres Pandeglang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saat terjadinya pencurian yang dilakukan Kopka Acep Kustiaris Saksi sedang bertugas jaga piket dan pencurian dilakukan oleh Kopka Acep Kustiaris pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 sekira jam 20.00 Wib di Asrama Polres Pandeglang.

2. Yang melihat pertama Saksi tidak tahu, hanya ada anggota Sat Lantas Serda Alan Dahlan melapor-kan ke penjagaan Polres Pandeglang bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di Asrama Polres Pandeglang milik Koptu Aceng Salahudin.

3. Atas laporan tersebut Saksi melakukan pengejaran dan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor tersebut di Gang samping kantor BRI Pandeglang berikut barang buktinya sepeda motor Yamaha Force One B.5251.JD dan yang menangkap Kopka Acep Kustiaris adalah anggota yang melakukan dinas jaga pada malam itu yang dibantu beberapa anggota yang kebetulan tahu kejadian tersebut.

4. Kopka Acep Kustiaris ditangkap sedang mendorong sepeda motor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil curiannya dan Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa dalam putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini, karena pencuri yang berhasil ditangkap maupun yang terlihat hanya satu orang saja.

5. Pemilik sepeda motor yang dicuri oleh Kopka Acep Kustiaris adalah Koptu Aceng Salahudin anggota Polsek Kota Pandeglang dan pakaian yang dipakai oleh Kopka Acep Kustiaris PDL loreng.

6. Saksi ketemuan dalam diri Kopka Acep Kustiaris satu buah kunci letter T, satu kunci sok, satu batang besi bulat berbentuk linggis dan jam 01.00 Wib Kopka Acep Kustiaris dibawa oleh satuannya ke batalyon dan menurut dugaan Saksi alat-alat yang dibawa oleh Kopka Acep Kustiaris tersebut menurut ke-biasaan alat-alat tersebut digunakan untuk membuka kunci sepeda motor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan, maka keterangannya yang diberikan di-bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP sebagai berikut :

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : ACENG SALAHUDIN ; Pangkat/NRP : Bripda/764010034 ;  
Jabatan : Anggota Polres Pandeglang ; Kesatuan : Polres Pandeglang ; Tempat tanggal lahir : Cianjur, 4 Januari 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Polres Pandeglang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 sekira pukul 21.00 Wib sepeda motor milik Saksi merk Yamaha Force One B.5251.JD warna hitam inventaris barang bukti di Polsek Kota Pandeglang yang sedang di parkir di halaman rumah di Asrama Polres Pandeglang telah dicuri seorang yang berpakaian dinas loreng yang kemudian diketahui namanya Kopka Acep Kustiaris dari kesatuan Yonif 320/BP.

3. Bahwa Kopka Acep Kustiaris, saat itu dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut menggunakan alat-alat berupa 2 (dua) besi panjang dan kunci letter T.

4. Pada saat Kopka Acep Kustiaris saat itu berusaha menghidupkan mesin motor tersebut tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Pandeglang yaitu Lettu Pol. Tedi Minahasa, Serka Pol Barmono, Serda Mukti dan Saksi sendiri.

5. Setelah tertangkap Kopka Kopka Acep Kustiaris kemudian diamankan di kamar penjagaan Polres Pandeglang berikut barang buktinya dan keesokan harinya Kopka Acep Kustiaris diserahkan ke Provost Yonif 320/BP untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983, melalui pendidikan Secata di Kodam III/Slw setelah lulus ditugaskan di Yonif 320/BP hingga sekarang dengan pangkat Koptu dan saat kejadian perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif 320/BP.

2. Waktu itu kurang lebih pukul 22.00 Wib bulan Oktober 1996, pada saat Terdakwa akan membeli jeruk Terdakwa bertemu dengan Kopka Acep Kustiaris kemudian Terdakwa diajak oleh Kopka Acep Kustiaris ke rumah saudaranya yang berada di Asrama Polres Pandeglang, pada waktu Kopka Acep Kustiaris ke rumah saudaranya Terdakwa menunggu di depan pos penjagaan, setelah Kopka Acep Kustiaris datang kemudian pulang.

3. Bahwa pada waktu pulang Kopka Acep Kustiaris bilang "motor digembok" dan Terdakwa tidak tahu apa maksud pembicaraan Kopka Acep Kustiaris dan Terdakwa tidak menghiraukannya.

4. Setelah sampai di rumah Kopka Acep Kustiaris, Kopka Acep Kustiaris bilang "tunggu sebentar" terus masuk ke rumahnya dan tidak lama keluar lagi dan mengajak Terdakwa untuk pergi lagi.

5. Pada waktu Kopka Acep Kustiaris masuk rumah Terdakwa menunggu di atas sepeda motor lalu Terdakwa dan Kopka Acep Kustiaris ke Asrama polisi lagi setelah sampai di Asrama Polres Terdakwa disuruh

menunggu di pintu samping Asrama, sedangkan Kopka Acep Kustiaris masuk ke Asrama dengan tujuan akan ke saudaranya, dan Terdakwa tidak tahu apa yang Kopka Acep Kustiaris lakukan di Asrama.

6. Pada waktu ke Asrama yang kedua kali Terdakwa tidak tahu apa yang dibawa oleh Kopka Acep Kustiaris karena Kopka Acep Kustiaris tidak kelihatan membawa apa-apa dan pada waktu Terdakwa menunggu di pintu samping Asrama Terdakwa didatangi polisi dan mengatakan "tentara gadungan ya, kamu maling motor ya" karena Terdakwa takut kemudian lari dengan menggunakan motor yang dipakai oleh Kopka Acep Kustiaris dan Terdakwa.

7. Sebelum Terdakwa didatangi oleh anggota polisi, Terdakwa dengar ada rame-rame dan suara tembakan satu kali dan Terdakwa cuek saja, dan tidak lama datang anggota polisi tersebut karena berkata demikian Terdakwa takut dan lari.

8. Pada waktu Terdakwa menunggu Kopka Acep Kustiaris, Terdakwa tidur-tiduran diatas motor, bahkan Terdakwa sempat mengantuk/tidur.

9. Terdakwa tidak tahu rencana Kopka Acep Kustiaris untuk melakukan pencurian, Terdakwa hanya tahu disuruh ngantar dan menunggu saja dan Terdakwa tidak tahu cara-cara dan alat yang digunakan Kopka Acep Kustiaris mengambil sepeda motor di Asrama Polres Pandeglang dan Terdakwa tidak tahu persis karena Terdakwa tidak melihat sepeda motornya, karena Terdakwa tidak masuk ke dalam Asrama baik yang pertama dan yang kedua demikian juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, yang jelas miliknya anggota putusan.mahkamahagung.go.id  
Polres

10. Sepeda motor yang dipakai untuk mengantar Kopka Acep Kustiariis jenis Honda Win dan Terdakwa menyadari kesalahan perbuatan itu dan Terdakwa tahu rencana Kopka Acep Kustiariis datang ke Asrama yang kedua kali akan mencuri motor karena pada waktu pulang mengatakan "motornya digembok".

11. Kalau Kopka Acep Kustiariis berhasil dalam pencurian tersebut Terdakwa tidak tahu hasilnya karena dari awal tidak ada perjanjian, Kopka Acep Kustiariis hanya meminta Terdakwa untuk mengantarkannya saja dan bilang "tunggu sini dulu" dan Terdakwa pergi karena Terdakwa takut dikeroyok.

12. Waktu Kopka Acep Kustiariis ditinggal oleh Terdakwa ia ditangkap oleh anggota Polres dan Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa-1 Kopka Acep Kustiariis, 1 (satu) bulan penjara.

13. Terdakwa selama ini dipanggil sidang tidak pernah hadir karena tidak pernah menerima panggilan sampai pindah ke Kodim Garut.

14. Kemudian keesokan harinya tanggal 17 Oktober 1996 sewaktu Terdakwa sedang dirumah dijemput oleh petugas piket satuan dan diserahkan ke Denpom III/4 Serang sehubungan dengan pencurian sepeda motor di Asrama Polres Pandeglang yang dilakukan oleh Kopka Acep Kustiariis

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa barang-barang : 1 (satu) buah kunci letter T, dan 2 (dua) buah besi panjang ukuran 20 cm bentuk linggis yang merupakan alat Terdakwa-1 Kopka Acep Kustiariis bersama Terdakwa untuk melakukan kejahatan sedang kan 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Force I Nopol B-5252-JD adalah hasil kejahatan yang merupakan barang bukti perkara yang sedang di tangani oleh Polres Pandeglang, yang kesemuanya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 sekira pukul 20.00 Wib, Kopka Acep Kustiariis dan Terdakwa berangkat dengan naik sepeda motor ke rumah saudaranya yang berada di belakang Polres Pandeglang, setelah bertemu dan urusannya selesai maka Kopka Acep Kustiariis dan Terdakwa pulang.

2. Bahwa benar sewaktu melewati Asrama Polres Pandeglang, Kopka Acep Kustiariis melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

halaman rumah, tapi saat itu Kopka Acep Kustiariis belum mengambilnya tetapi pulang dahulu untuk mengambil kunci letter T dan 2 (dua) besi bulat berukuran 20 cm.

3. Bahwa benar selanjutnya dengan kunci letter T serta besi bulat itu, Kopka Acep Kustiariis bersama dengan Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor Yamaha Force One diparkir dan ternyata sepeda motor Yamaha Force One itu masih ada. Kemudian Kopka Acep Kustiariis mendekati sepeda motor itu dan menarik stangnya ternyata tidak dikunci, sementara Terdakwa menunggu dan mengawasi kegiatan Kopka Acep Kustiariis.

4. Bahwa benar saat itu juga, Kopka Acep Kustiariis mendorong sepeda motor sambil berusaha menghidupkan mesinnya dengan kunci letter T, tetapi tidak hidup-hidup dan saat dihidupkan itulah, Kopka Acep Kustiariis ditangkap oleh penghuni Asrama sementara Terdakwa sudah lebih dahulu menyelamatkan diri karena ada yang menegurnya sebagai Tentara gadungan dan maling motor.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis se-pendapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringan hukuman yang dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sendiri berdasarkan peran Terdakwa dan putusan perkara Terdakwa/pelaku lain yaitu Kopka Acep Kustiariis dalam tindak pidana ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis akan mem-pertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama ENDI BIN JUMHADI berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat KOPTU NRP. 541088 masih dinas aktif sampai dengan sekarang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Yonif 320/BP yang sebelumnya didakwakan bersama-sama dengan Terdakwa - 1 (Kopka Acep Kustiariis) yang perkaranya telah diputus lebih dahulu.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/II- 09/IV/2003 tanggal 25 April 2003, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “ *Percobaan melakukan pencurian oleh dua orang dengan bersekutu*”.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan yang seluruhnya milik orang lain adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 sekira pukul 20.00 Wib, Kopka Acep Kustiariis (Terdakwa-1 dalam perkara ini yang telah diputus oleh Mahmil II- 09 Bandung dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan) dan Terdakwa berangkat dengan naik sepeda motor ke rumah saudaranya yang berada di-belakang Polres Pandeglang setelah urusannya selesai lalu Kopka Acep Kustiariis dan Terdakwa pulang.

2. Bahwa ketika melewati Asrama Polres Pandeglang, Kopka Acep Kustiariis melihat ada sepeda motor yang sedang diparkir di halaman rumah lalu saat itu Kopka Acep Kustiariis merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pulang dahulu mengambil kunci letter T dan 2 (dua) besi bulat berukuran 20 cm, kemudian dengan kunci letter T serta besi bulat itu, Kopka Acep Kustiariis bersama-sama dengan Terdakwa kembali ke tempat sepeda motor Yamaha Force One Nopol B-5252-JD di parkir dan ternyata sepeda motor Yamaha Force One itu masih ada. Kemudian Kopka Acep Kustiariis mendekati sepeda motor itu setelah mengetahui stangnya tidak dikunci lalu mendorongnya sejauh lebih kurang 200 meter untuk dihidupkan ternyata tidak lama kemudian diketahui oleh pemiliknya dan Kopka Acep Kustiariis ditangkap.

3. Bahwa saat Kopka Acep Kustiariis ditangkap oleh penghuni Asrama, Terdakwa ditegur oleh seorang Polisi dengan kata-kata “tentara gadungan dan maling motor” sehingga Terdakwa merasa takut lalu melarikan diri dengan sepeda motornya.

4. Bahwa walaupun perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dilakukan oleh Kopka Acep Kustiaris namun Terdakwa yang mengetahui dan ikut serta dalam pengambilan sepeda motor Yamaha Force One maka perbuatan Terdakwa yang diniatkan bersama Kopka Acep Kustiaris merupakan perbuatan yang mengambil barang sesuatu yaitu sepeda motor Yamaha Force One, sedangkan sepeda motor Yamaha Force One tersebut bukan milik Terdakwa atau Kopka Acep Kustiaris tetapi milik orang lain dalam hal ini ber status barang bukti sitaan Polres Pandeglang yang dipegang oleh Saksi -3.

Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian dengan maksud mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan meng-insyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa per-olehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Kopka Acep Kustiaris pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 sekira pukul 20.00 Wib di Asrama Polres Pandeglang yang telah mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Yamaha Force One Nopol B-5252-JD yaitu milik Sdr. Aceng Salahudin dan selanjut nya sepeda motor tersebut setelah diambil oleh Kopka Acep Kustiaris dan Terdakwa membantu mengawasi keadaan dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Yamaha Force One, perbuatan tersebut adalah di-sengaja dan dikehendaki dengan maksud untuk dimiliki secara ilegal.

2. Bahwa perbuatan Koptu Acep Kustiaris dan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor Yamaha Force One Nopol B-5252-JD tanpa seijin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif pemegang barang bukti tersebut yaitu Saksi-3 (Sdr. Aceng Salahudin) dan beralihnya penguasaan sepeda motor tersebut tidak lazim dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidak-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa upaya mengambil barang milik orang lain berupa sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor Yamaha Force One Nopol B-5252-JD dalam status barang bukti sitaan Polsek Kota Pandeglang yang dipegang oleh Saksi -3 (Sdr. Aceng Salahudin) dilakukan oleh Kopka Acep Kustiariis bersama Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 1996 sekira pukul 20.00 Wib di Asrama Polres Pandeglang.

2. Bahwa wujud kerja sama dalam melakukan perbuatan ini dapat dibuktikan bahwa sebelum Kopka Acep Kustiariis datang kembali ke tempat kejadian perkara yang kedua kalinya, Terdakwa mendengar bahwa Kopka Acep Kustiariis mengatakan bahwa "motornya di gembok" lalu Kopka Acep Kustiariis dan Terdakwa pulang mempersiapkan diri dengan 1 (satu) buah kunci letter T, dan 2 (dua) buah besi panjang ukuran 20 cm bentuk linggis dan kembali ke tempat parkir sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu perbuatan Kopka Acep Kustiariis mengambil sepeda motor tersebut sambil membantu mengawasi keadaan dengan demikian Terdakwa tahu rencana dan perbuatan Kopka Acep Kustiariis akan mengambil sepeda motor Saksi -3.

3. Bahwa Terdakwa sadar perbuatannya mengambil sepeda motor milik orang lain bersama Kopka Acep Kustiariis adalah perbuatan melawan hukum namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan pencurian*", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam dakwaan subsidair pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa-1 Kopka Acep Kustiariis sebagai pelaku utama dalam perkara ini telah dihukum penjara selama 1 (satu) bulan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Terdakwa tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa turut serta melakukan pencurian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena dipengaruhi oleh Terdakwa-1 (Kopka Acep Kustiaris) dan diharapkan hasil kejahatan.

2. Bahwa sebagai anggota militer/TNI- AD, Terdakwa tidak memiliki jati diri karena sangat mudah ter-

pengaruh dengan kawannya sendiri dan kejadian ini sangat memalukan satuan dan merusak citra TNI dimata masyarakat.

3. Bahwa kejahatan curanmor marak dan meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian di- kalangan masyarakat umum.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, maka Majelis perlu mem-pertimbangkan peranan Terdakwa dalam tindak pidana ini dan sikap Terdakwa selama persidangan sebagai hal yang meringankan hukumannya dan alasan lain karena dalam perkara ini Terdakwa-1 (Kopka Acep Kustiaris) sebagai pelaku utama telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan penjara, maka terhadap Terdakwa yang perannya selaku pembantu dalam kejahatan ini perlu dipertimbangkan agar penjatuhan hukuman ini dapat dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahannya dan diharapkan akan menjadi penjara bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan pidana ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa barang- barang : 1 (satu) buah kunci letter T dan 2 (dua) buah besi panjang ukuran 20 cm bentuk linggis, adalah bukti alat yang digunakan melakukan kejahatan ini oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Force I Nopol B-5252- JD adalah bukti petunjuk barang yang diambil Terdakwa-1 (Kopka Acep Kustiaris) dan Terdakwa oleh karena ber- hubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ENDI BIN JUMHADI KOPKA NRP. 541088, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *Bersama-sama melakukan pencurian*”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selama : 20 (dua puluh) hari.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripadanya yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
  - 1 (satu) buah kunci letter T dan 2 (dua) buah besi panjang ukuran 20 cm bentuk linggis, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Force I Nopol B-5252-JD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadiri Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH  
TRI ACHMAD B, SH  
MAYOR CHK NRP. 565100  
NRP. 520883

KAPTEN SUS

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH  
KAPTEN CHK NRP. 548012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)